



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR **8** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
 36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAIUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp957.379.095.062,00 . bertambah sebesar Rp33.822.657.407,00 sehingga menjadi Rp991.201.752.469,00 , dengan rincian

sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp858.012.802.970,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp42.811.046.156,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp900.823.849.126,00
- b. Belanja Daerah
 - 1) Semula Rp957.379.095.062,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp33.822.657.407,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp991.201.752.469,00
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Semula Rp102.366.292.092,00
 - b) Bertambah/(berkurang) (Rp9.988.388.749,00)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp92.377.903.343,00
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Semula Rp3.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp90.377.903.343,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp96.172.323.951,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp9.820.000.000,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp105.992.323.951,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp747.462.315.519,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp29.839.660.192,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp777.301.975.711,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp14.378.163.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.151.385.964,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp17.529.549.464,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - 1) Semula Rp8.830.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.000.000.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp9.830.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah;
 - 1) Semula Rp2.298.011.323,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp2.298.011.323,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 1) Semula Rp1.800.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp1.800.000.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 1) Semula Rp83.244.312.628,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp8.820.000.000,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp92.064.312.628,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - 1) Semula Rp693.616.763.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.464.542.235,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp710.081.305.235,00
 - b. Transfer Antar Daerah;
 - 1) Semula Rp53.845.552.519,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.375.117.957,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp67.220.670.476,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah hibah setelah perubahan Rp500.000.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp13.878.163.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.151.385.964,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan Rp17.029.549.464,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
 - 1) Semula Rp625.938.510.825,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp31.106.929.132,00

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp657.045.439.957,00
- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp163.229.322.367,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.344.749.962,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp166.574.072.329,00
- c. Belanja Tidak Terduga;
 - 1) Semula Rp9.972.392.638,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(5.665.078.520,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp4.307.314.118,00
- d. Belanja Transfer;
 - 1) Semula Rp158.238.869.232,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.036.056.833,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp163.274.926.065,00

9

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp330.719.134.901,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.170.577.760,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp327.548.557.141,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp242.546.611.585,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp18.549.181.632,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp261.095.793.217,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp.....
 - d. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.....
 - e. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 44.547.223.311,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.852.790.722,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp58.400.014.033,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp8.125.541.028,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.875.534.538,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp10.001.075.566,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula Rp3.240.099.260,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(449.500.000,00)
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp2.790.599.260,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1) Semula Rp28.383.901.277,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.888.876.601,00
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp30.272.777.878,00
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
 - 1) Semula Rp63.611.918.698,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(5.076.027.773,00)
 - Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp58.535.890.925,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - 1) Semula Rp65.918.395.854,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.743.127.713,00
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp72.661.523.567,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1) Semula Rp2.075.007.278,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp238.273.421,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp2.313.280.699,00

- f. Belanja Modal Aset Lainnya;
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp.....
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 a. Semula Rp9.972.392.638,00
 b. Bertambah/(berkurang) Rp(5.665.078.520,00)
 Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan Rp4.307.314.118,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 a. Belanja Bagi Hasil
 1) Semula Rp1.112.801.132,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp100.000.000,00
 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.212.801.132,00
 b. Belanja Bantuan Keuangan
 1) Semula Rp157.126.068.100,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.936.056.833,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp162.062.124.933,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 1) Semula Rp102.366.292.092,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(9.988.388.749,00)
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp92.377.903.343,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
 1) Semula Rp3.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.....
- b. Pencairan dana cadangan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.....
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 1) Semula Rp.....

7

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....
- b. Penyertaan modal daerah
- 1) Semula Rp3.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp2.000.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.....
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- i. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- j. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Nopember 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Nopember 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SALMAN ALFARISI